



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

Diana Yuda binti Yuda Galura, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

melawan

Mustaing bin Lamessong, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal

Hal. 1 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2017 dengan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/29/IX/2010, tertanggal 24 September 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri;

3.-----

Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Irgy bin Mustaing, umur 4 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan yang disebabkan antara lain;

Hal. 2 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat bila sedang marah

kepada Penggugat;

b.-----

Tergugat sering mengungkit-ungkit hasil keringatnya;

c.-----

Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan adalah Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Hal. 3 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Mustaing bin Lamessong**) kepada Penggugat (**Diana Yuda binti Yuda Galura**);
- 3.-----
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Tli, tanggal 03 Februari 2017, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Nomor 184/29/IX/2010, tertanggal 24 September 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P;

II. Saksi - saksi :

1. Nur Mida binti Moh. Nur;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat yang bernama Mustaing adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di rumah saksi di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Bangkir sampai berpisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, setiap ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat dan mau membawah barang-barang yang ada didalam rumah ;
- Bahwa, saya pernah melihat pada pukul 22.00 Tergugat marah-marah dan memukul bambu yang ada disekitar rumah sampai Penggugat jatuh pingsan karena ketakutan ;
- Bahwa, saya pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berkunjung lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Hj. Halijah binti Abd Hakim;

Hal. 6 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Penggugat Lago saksi, sedangkan Tergugat yang bernama Mustaning adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di rumah saksi di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Bangkir sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering mengungkit penghasilan yang diperoleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berkunjung lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di

Hal. 8 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun sesuai

Hal. 9 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan bin Moh. Taib dan Ramla binti Hamma;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/17/X/2014, tertanggal 28 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti P dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan bin Moh. Taib dan Ramla binti Hamma, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Hal. 10 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab perselisihan sehingga timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2014, 3 (tiga) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berkunjung lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و
رحمة إن فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (a, b, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a, b, dan f) Kompilasi

Hal. 12 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Mustaing bin Lamessong**) terhadap Penggugat (**Diana Yuda binti Yuda Galura**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 13 Jumadil Awwal 1438 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.H. Abd. Hamid Sanewing, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrohman, S.Ag. M. Ag., masing masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, SH
Hakim Anggota,

Drs.H. Abd. Hamid Sanewing, MH

Hal. 14 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiburrokhman, S.Ag. M. Ag

Panitera Pengganti,

Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp391.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

USMAN ABU, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH WAKIL PANITERA

USMAN ABU, S.Ag.

Hal. **16** dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli





Hal. 18 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli



Hal. 19 dari 15 hal. Put No.0036/Pdt.G/2017/PA.Tli